

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rahman, S.H.I., Minkhatun Maullah, S.H., Fuad Nazli S.H. dan Nurfadilah, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Cirebon beralamat di Ruko Taman Sumber Indah Blok B14 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam Register Nomor 1386/Adv/V/2021 tanggal 03 Mei 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Honorer (Perawat), tempat kediaman di Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rohman, S. Ag dan Marcella Oktaviana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Perum Tirtayasa Regency Blok A. No. 12.A – Ds. Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam register nomor 1438/Adv/V/2021 tanggal

10 Mei 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. dan telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 Mei 2021;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemanding/Tergugat sebelum menanggapi pertimbangan hukum majelis hakim terkait putusan Perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr Pemanding/tergugat akan terlebih dahulu menanggapi beberapa ketidak telitian hakim dalam membuat putusan;
2. Bahwa pada hal.2 tentang duduk perkara dari gugatan Terbanding/Penggugat point 2 dalam putsannya majelis hakim masih mencantumkan gugatan yang belum di revisi oleh Terbanding/Penggugat dan tidak menanggapi jawaban Pemanding/ Tergugat pada hal.2 point 3 "Bahwa sebenarnya setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Cirebon telah

hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang laki-laki anak lahir pada tanggal 27 April 2020”;

3. Bahwa Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang baru berusia 1 (satu) tahun dimana dalam masa pertumbuhan dan hidupnya masih sangat membutuhkan sosok seorang Ayah kandungnya, itulah salah satu alasan yang menjadikan Pembanding/Tergugat tidak ingin berpisah dan menolak untuk bercerai dengan Terbanding/Penggugat;
4. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis hakim pada hal.11 Paragraf ke 5 (lima) tidak mempertimbangkan jawaban yang telah disampaikan oleh Pembanding/Tergugat dalam menanggapi Gugatan Terbanding/Penggugat dalam paragraf sebelumnya dan tidak detail menjelaskan mana saja yang secara tertulis diakui dan mana saja yang dibantah oleh Pembanding/Tergugat karena dalam paragraf tersebut Majelis hakim hanya mempertimbangkan bahwa *“Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain”*, ini karena dalam uraian persidangan seperti dalam hal.5 dalam putusnya majelis hakim tidak mencantumkan secara detail isi dari dokumen (Jawaban dan Duplik) yang Pembanding/Tergugat berikan dalam persidangan, tidak sedetail Majelis mencantumkan gugatan Terbanding/Penggugat secara utuh seperti sebelumnya, sehingga Pembanding merasa Majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat hanya berpatokan pada Gugatan Terbanding/Penggugat saja sehingga **Pembanding /Tergugat merasa putusan dalam perkara ini tidak berimbang**;
5. Bahwa untuk lebih jelasnya lagi, Pembanding/Tergugat akan menjelaskan disini secara ringkas saja menurut Pembanding/Tergugat tentang Jawaban yang dimaksud oleh Majelis Hakim *“Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain”*;
6. Bahwa dalam jawaban Pembanding/Tergugat dalam menanggapi gugatan Terbanding/Penggugat seperti yang dijabarkan oleh Majelis hakim dalam pertimbangannya di hal.11 paragraf 4 (empat) : “bahwa gugatan Terbanding/Penggugat tidaklah benar, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak

memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena faktanya Tergugat sangat mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan dalam sebulan antara kebutuhan dapur, kebutuhan anak, dan kebutuhan Penggugat sendiri telah Tergugat berikan masing-masing bagiannya, sekedar diketahui untuk kebutuhan Penggugat saja Tergugat biasa memberikan jatah sebesar Rp. 1.000.000 uang tersebut hanya untuk kebutuhan sampingan Penggugat diluar kebutuhan pokok lainnya”, karena faktanya kehidupan rumah tangga antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak mengalami kekurangan dalam masalah ekonomi;

7. Bahwa dalam menanggapi gugatan Terbanding/Penggugat, Pemanding/Tergugat telah menyampaikan secara tertulis dalam jawabannya “bahwa Tergugat terlalu cemburu dan berkata kasar tidaklah benar, dalam hal ini bisa dibuktikan selama Penggugat bekerja sebagai perawat yang notabene jam kerjanya dibagi beberapa shift Tergugat secara ikhlas menerima dan tidak cemburu jika Penggugat pulang larut malam, bahkan Tergugat tidak pernah membatasi pergaulan Penggugat dengan siapapun”, dari jawaban yang disampaikan oleh Pemanding/Tergugat dan dari fakta dalam persidangan yang sebenarnya hanya kesalahpahaman Terbanding/Penggugat saja dalam menerima Nasehat tanda sayang dan cinta serta kekhawatiran seorang suami (Pemanding/Tergugat) terhadap istrinya (Terbanding/Penggugat) dalam bekerja, bukanlah cemburu buta yang tak beralasan;
8. Bahwa dalam menanggapi gugatan Terbanding/Penggugat, Pemanding/Tergugat telah menyampaikan secara tertulis dalam jawabannya “*Tergugat terlalu membatasi Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Penggugat dan kurang menghormati keluarga Penggugat **tidaklah benar** karena bagi Tergugat orangtua Penggugat ia anggap sebagai orang tua sendiri, jadi tuduhan tersebut sangatlah tidak benar, dalam hal ini pula Tergugat tidak pernah membatasi antara Penggugat dan orangtuanya untuk bertemu bahkan Tergugat sangatlah mendukung jika Penggugat sering bersilaturahmi ke kediaman orangtua Penggugat, yang awalnya hanya 1 (satu) minggu sekali kemudian sesuai permohonan Penggugat yang meminta waktu lebih lama tinggal di kediaman orang tua Penggugat yaitu satu minggu 3 (tiga) kali, Tergugat membolehkannya;*

9. Bahwa sesuai dalam pertimbangan Majelis hakim pada hal.11 paragraf 6 yang menyatakan *“bahwa, menurut Tergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akan tetapi bukan karena pertengkaran dan perselisihan yang benar adalah karena Tergugat sakit Covid-19 dan di isolasi di Rumah Sakit Plumbon kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi”* , lalu kenapa dalam pertimbangan di paragraf setelahnya Majelis hakim menyimpulkan *“Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terdapat indikasi akan ketidak harmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini”*;
10. Bahwa dari kedua pertimbangan Majelis Hakim diatas, antara alasan yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat (yang merupakan fakta sebenarnya dari kesalahpahaman Terbanding/Penggugat dalam gugatannya) yang kemudian ditarik menjadi sebuah alasan yang menurut Majelis Hakim dijadikan sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini **menurut Pembanding/Tergugat tidaklah Sinkron**;
11. Bahwa sesuai dalam pertimbangan Majelis hakim pada hal.13 paragraf 2 yang menyatakan pada intinya Majelis Hakim mengesampingkan keberatan Tergugat hanya karena alasan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, padahal dalam pertimbangan itu Majelis Hakim baru mendengar saksi dari pihak Penggugat dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti saksi yang dihadirkan Pembanding/Tergugat dalam persidangan, sehingga **Pembanding/Tergugat merasa Majelis Hakim tidak adil dalam mendengarkan dan mempertimbangkan bukti saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak dalam persidangan**;
12. Bahwa sesuai dalam pertimbangan Majelis hakim pada hal.13 paragraf 5 Majelis Hakim hanya memberikan kesempatan kepada saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat untuk mendamaikan kembali Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, kemudian dari pertimbangan hakim pada paragraf tersebut pada pertimbangan majelis hakim selanjutnya Majelis Hakim

menyatakan “...bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya”, padahal Pembanding/Tergugat masih merasa mempunyai harapan untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Terbanding/Penggugat apalagi didukung dengan kerjasama dan komunikasi baik antar keluarga Pembanding/Tergugat dengan keluarga Pembanding/Tergugat, karena sebenarnya pertengkaran yang terjadi antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat hanyalah sebuah kesalahpahaman yang masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang dari kedua belah pihak;

13. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim pada hal.14 paragraf 2, Pembanding/Tergugat merasa terburu-buru dalam menentukan alasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”, faktanya masih banyak harapan antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk bisa hidup rukun kembali, karena mereka sebenarnya masih saling mencintai, hanya kesalahpahaman kecil yang kemudian membuat Terbanding/Penggugat meninggalkan Pembanding/Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Terbanding/Penggugat.
14. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim halaman 14 Paragraf (3) menerangkan “...karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqon gholidzon* / Pasal 2 KHI) **yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak**, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah hati kedua belah pihak telah pecah pula’, sangat tidak relevan ketika majelis hakim mendalilkan dasar hukum perceraian ini diakibatkan karena terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana Pasal Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena faktanya Pembanding/Tergugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, hanya dari pihak Terbanding/Penggugatlah yang menyalahkan Pembanding/Tergugat sedangkan sebaliknya tidak pernah menyalahkan, artinya majelis hakim salah mempertimbangkan putusannya.

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim halaman 14 Paragraf 4 (empat) menerangkan “*Bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antar Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga*”, dinilai berlebihan oleh Pemanding/Tergugat karena sebenarnya menurut Pemanding/Tergugat yang merupakan Kepala Keluarga dalam rumah tangga antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat masih bisa diperbaiki, hanya saja permasalahan ini tampak semakin rumit karena oleh Terbanding/Penggugat yang sedang emosi terburu-buru dibawa ke Pengadilan untuk di proses perceraian padahal belum dibicarakan secara kekeluargaan;
16. Bahwa demikian alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding yang dahulunya Tergugat ini disampaikan semoga menjadi bahan pertimbangan Ketua Hakim Tinggi Agama Bandung yang memeriksa berkas perkara ini untuk memutuskan permohonan Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber.

Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa berkas perkara dalam peradilan Tingkat Banding ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohon Pemanding yang semula Tergugat;
2. Menolak Putusan Pengadilan Agama Sumber **Nomor : <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 20 April 2021;**
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa terhadap Memori banding tersebut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis telah teliti dan cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Terbanding tidak perlu lagi menanggapi tanggapan Pembanding dalam point 1 s.d 3 dalam memori bandingnya.
2. Bahwa Majelis Hakim telah dengan teliti memeriksa dan mengadili secara *judex facti* dalam perkara *a quo*, baik dari Gugatan Penggugat/ Terbanding, Jawaban, Replik dan Duplik dari Pembanding/ Tergugat, Pemeriksaan alat bukti dan saksi, telah selesai diperiksa sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karena semua alasan keberatan, ketidak telitian dan bantahan dari Pembanding sudah selayaknya ditolak.
3. Bahwa mengenai tanggapan dari Pembanding pada halaman 4 s/ d 7 point.6 s.d 15, sudahlah sangat jelas segala pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan segala pertimbangannya sesuai dengan *judex fakti* dan yang lebih prinsip setelah melihat alat-alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi di bawah sumpah, dan telah secara detail saksi-saksi menerangkan secara fakta-fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat/ Terbanding dan Pembanding, yang mana Pembanding/dahulu Tergugat tidak mampu lagi untuk membantah tentang kebenaran saksi-saksi dari Penggugat/ Terbanding saat ini.
4. Bahwa sangatlah tepat majelis hakim dalam pertimbangan dan dasar hukum dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan : Pasal 9 huruf / f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, karena faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat / Pembanding dengan Terbanding sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus.
5. Bahwa setelah acara pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat/pembanding dan terbanding, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim memerintahkan

kepada saksi Tergugat/Pembanding, untuk mengadakan upaya damai dengan keluarga penggugat/terbanding, dan melaporkan hasil upaya damai tersebut kepada majelis hakim pada sidang berikutnya, dan pada sidang berikutnya, pada tanggal 06 April 2021, para saksi dari pihak Tergugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya, melaporkan bahwa upaya damai tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam kontra memori banding ini, Penggugat/ Terbanding dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan , dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Pembanding

**MENGADILI SENDIRI :**

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber No : <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Sbr., tanggal 20 April 2021
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara

**Subsider :**

Apabila Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya / ***Ex aequo et bono***;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 11 Mei 2021 namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. pada tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 11 Mei 2021 namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr.pada tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/2212/HK.05/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, Jawaban, Replik dan Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Dadang Darmawan, S.H., M.H. dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding rumah tangganya sejak April 2020 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak November 2020, (Vide Berita acara sidang tanggal 23 Maret 2021) saksi dari Pembanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak November 2020 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dan keluarga

sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil (Vide Berita acara sidang tanggal 30 Maret 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding kurang lebih sejak November tahun 2020 yang lalu sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga serta mediasi tidak berhasil karena Terbanding tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak bulan November 2020 Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut

diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai

namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi,

maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan serta diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 15 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**